

Apa itu Sertifikasi CPOIB?

1

pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan

2

Masa berlaku sertifikat
5 tahun

3

Pemeringkatan sertifikat

- 1.P1 : minor <3 dan/atau mayor <5
- 2.P2 : minor 3-5 dan/atau mayor 5-15 dan/atau kritis 1
- 3.P3: minor 5-7 dan/atau mayor 16-25 dan/atau kritis 2

4

Kriteria temuan

Minor, Mayor, Kritis

5

Surveilan

- P1 (Pengawasan 1X dalam 5 Tahun)
- P2 (Pengawasan 2x dalam 5 Tahun)
- P3 (Pengawasan 3x dalam 5 Tahun)

6

Waktu Pelayanan
52 Hari Kerja

100%
FREE

PENANGANAN KELUHAN DAN PENGADUAN

1. Unit pembenihan ikan dapat menyampaikan keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis kepada Kepala UPT BPPMHKP.
2. Apabila Keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis belum dapat diselesaikan di UPT BPPMHKP, Maka dapat melalui laman <https://www.lapor.go.id> sesuai mekanisme yang berlaku di KKP.
3. Seluruh aktivitas penanganan terhadap keluhan dan/atau banding harus didokumentasikan.

Ada pertanyaan lain?

Hubungi UPT BPPMHKP
terdekat di kotamu



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PEDOMAN SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK



Pusat Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Produksi Primer – BPPMHKP
Jl. Medan Merdeka Timur no 16 – GMB II Lantai 10
Jakarta Pusat



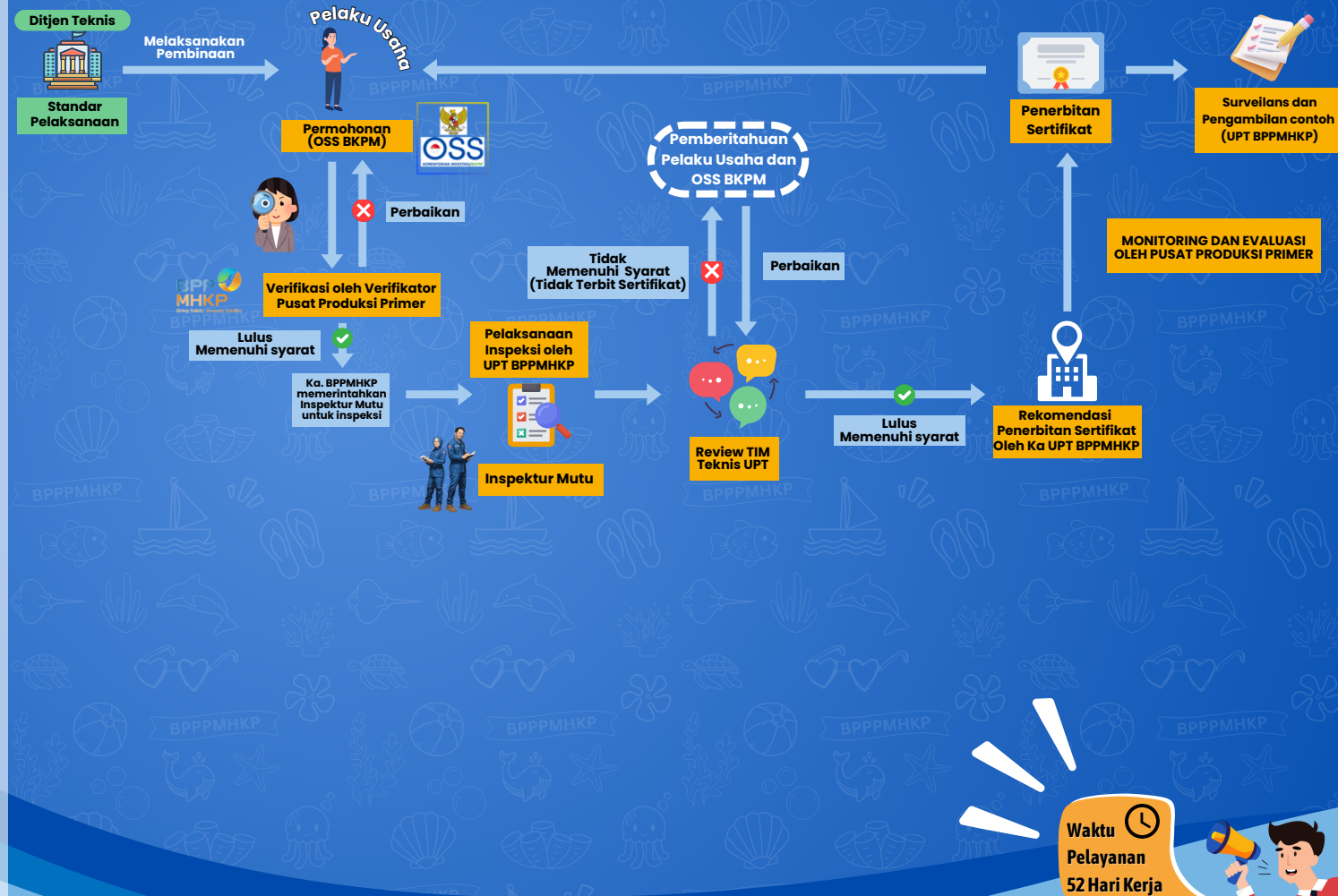
pusatppm_produkprimer



PERSYARATAN UNIT USAHA

1. Memiliki NIB dengan KBLI 21013, 46444, 46445, 46447, dan 46448;
2. Memiliki Unit Produksi Obat Ikan;
3. Gambar Layout Pabrik;
4. Memiliki Struktur Organisasi dan Uraian Tugasnya;
5. Memiliki Layout Ruangan;
6. Melengkapi Formulir Data Umum Produsen Distribusi Obat Ikan;
7. Surat Pernyataan Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat Ikan.

MEKANISME SERTIFIKASI CARA DISTRIBUSI OBAT IKAN YANG BAIK (CDOIB)



Waktu
Pelayanan
52 Hari Kerja

